BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Pada awal tahun 60-an di Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah II Sumedang berdiri suatu koperasi yang diberi nama koperasi SEHAT (Supaya Enak Acuhkan Tabungan). Koperasi SEHAT berjalan dan berkembang dengan baik, fungsi dan manfaat dapat dirasakan oleh para anggotanya.

Dalam kurun waktu +- 10 tahun koperasi SEHAT dapat bertahan dan berkembang, akan tetapi pada akhir tahun enam puluhan, akibat terjadinya devaluasi nilai rupiah dari Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00 yang kemudian disertai pula dengan regenari dan keberhasilan pengurus tidak berjalan dengan baik akibatnya keperasi SEHAT itupun tamat riwayatnya.

Pada tahun 1967 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang dibentuk pula Dana Kesejahteraan. Tujuan pembentukan dana ini dimaksudkan untuk membantu meringankan beban para pegawai, mengingat pada waktu itu gaji para pegawai negeri relatif sangat kecil. Keuangan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan obat dan jasa pelayanan dari penderita. Dana tersebut membantu para pegawai yang memerlukan.

Demikian pula pada tahun 1970 di Dinas Kesehatan Daerah tingkat 2 Sumedang didirikan Dana Kesejahteraan Pegawai Dinas Kesehatan, yang modal pertamanya diperoleh antara lain dari jasa pelayanan penderita. Keadaan semakin tertib, pengambilan jasa pelayanan segera di hentikan, sehingga akhirnya pada

tahun 1975 dimulai di Dana Kesejahteraan RSU, pegawai diwajibkan menyimpan Rp. 10,00 tiap bulan.

Mengingat kedua Dana Kesejahteraan tersebut tidak berbadan hukum, sulit dipertanggung jawabankan apabila ada hal-hal penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, maka Dr. Noeroni Hidayat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan mengubah kedua dana tersebut menjadi koperasi.

Citra dan kepercayaan Pegawai Dinas Kesehatan termasuk pegawai RSU pada umumnya masih ragu dan sumbang. Disisi lain Kepala Dinas punya tanggung jawab untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai agar mereka bekerja penuh gairah dan semangat.

Atas dasar hal tersebut, dengan tidak mengurangi hak anggota untuk menentukan pengurus, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dengan Surat Keputusan tanggal 4 Juli 1978 Nomor B-12/2642/UP/78 menunjuk sdr. Oo Rohaendinurhara, BA selaku formatur sekaligus menjadi ketua koperasi.

Perlu disini dijelaskan bahwa sdr. Oo Rohaendinurhara, BA menjabat Ketua Dana Kesejahteraan Pegawai RSU Sumedang sejak tahun 1968. Kemudian sdr. Oo Rohaendinura, BA., membentuk tim pengurus sebnayak 5 orang yaitu :

1. Didi Sumitra
2. S.A Sutriamin
3. Subarna Widjasa
4. Rumnangsih
5. Abung Rakhma

Selanjutnya diadakan persiapan seperlunya, untuk mengadakan rapat pendirian koperasi. Pada tanggal 3 Agustus 1978 diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh 318 orang, dan disaksikan oleh staf departemen koperasi. Rapat ini telah melahirkan kesepakatan berdirinya suatu koperasi yang diberinama KOPERASI PEGAWAI KESEHATAN SUMEDANG (KPKS).

Pada rapat pendirian KPKS tersebut telah disusun juga:

1. Anggaran
2. Pengurus periode 1978/1979/1980
3. Badan Pemeriksa 1978/1979
4. Peraturan khusus

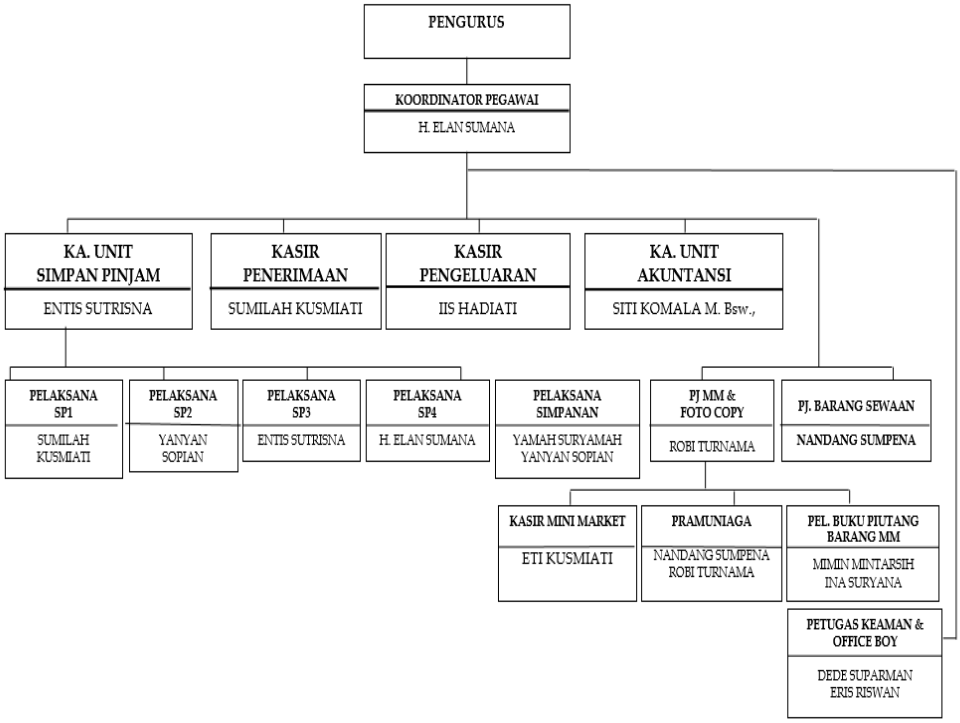
Selanjutnya KPKS mempunyai badan hukum pada tanggal 10 juli 1980. Hak badan hukum No. 7085/BH/DK-10/21/80. SK.KA Kanwil koperasi provinsi jawa barat. No. 055/Kep/DK-10/DI/VII-80 tanggal 10 juli 1980.

Sehubungan adnya kebijakan pemerintah dimana seluruh koperasi fungsional diindonesia harus diawali dengan KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) maka kpks juga mengikuti kebijakan ini dengan mengganti kepanjangan koperasi menjadi Korps. Jadilah kpri-kpks kepanjangannya koperasi pegawai republik indonesia- korps pegawai kesehatan sumedang.

Sudah barang tentu ada perubahan dalam anggaran dasar kpks, yang harus dilaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi.

Selanjutnya Haka Badan Hukum pun ada sedikit perubahan menjadi nomor 7085/Bh/PAD/KWK. 10/III/98 tanggal 18 1998.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perusahaan

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Adapun dari struktur organisasi KPRI-KPKS di atas, maka penulis akan menerangkan tugas dan wewenang dari setiap bagian, yaitu :

1. Ketua

   a. Menetepkan kebijakan umum, tentang Perencanaan, koordinasi, pergerakan, pengendalian, evaluasi, koreksi baik dibidang usaha maupun kelembagaan.
   b. Kerjasama dengan pihak-pihak dinas terkait, badan lembaga dan organisasi lainnya.
   c. Melanjutkan langkah-langkah pembenahan dan peningkatan prasarana organisasi kelembagaan.
   d. Mengenai kegiatan supervisi bidang usaha :
      - Pemanfaatan gudang yang berfasilitas menguntungkan Koperasi, dan semua pihak terkait.
      - Penyewaan diupayakan bisa berjalan secara terus menurus dan meningkat.

2. .Sekertaris

   a. Penyelenggaran seluruh kegiatan termasuk perencanaan jadwal secara menyeluruh sesuai dengan RK / RAPBK dan meningkatkan prestasi kerja karyawa, menjaga dan mengembangkan system komunikasi antar kelembagaan internal agar kondusif.

b. Penyempuraan system/proses manajemen organisasi yang menyangkut bidang kegiatana dministrasi, kelembagaan usaha maupun keuangan.
c. Keanggotaan mencangkup penerbitana administrasi data anggota yang akurat untuk peningkatan kualitas dan kuantitas.
d. Supervisi bidang usaha simpan pinjam melalui penambahan system USP.
e. Rekstukturisasi aspek-aspek organisasi usaha keuangan sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

3. Bendahara

a. System,pola dan teknis operasional keuangan koperasi.
b. Mengoptimalkan sumber-sumber dan Koperasi. Baik internal maupun eksternal maupun kasus-kasus keuangan macet koordinasi dengan sekertariat, bila perlu mohon bantuan kepada pihak yang berwajib.
c. Penyetoran dan pendidikan dari lembaga keuangan dengan kredit lunak, bantuan pemenrintah baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMN dan usaha lainnya.
d. Menanggulangi kekurangan Koperasi dan diupayakan mencari sember permodalan baik dari lembaga keuangan dan kredit lunak,
b. bantuan pemerintah, BUMN, BUMD, dan usaha lainnya.
a. Pembukuan/ restukturisasi/ rekapitulasi neraca keuangan KUD BinaMukti agar lebih realistis dan akurat.

4.Personil/Karyawan, Kayawati

Petugas payment point dan unit usaha simpan pinjam, agar melaksanakan tugas serta kewajibannya secara proaktif penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, penuh keperdulian dan rasa tanggungjawab yang dijiwai oleh semangat jiwa koprasi yang professional.

a. Fungsi Pengurus

1. BidangOrganisasi

- Meningkatkan fungsi dan tanggungjawab pengurus dalam rangka melaksanakan kinerja yang baik.
- Menciptakan satukerja team yang baik, sehat dan harmonis diantara pengurus, pegawai dan karyawan.
- Menata kembali struktur organisasi yang sesuai dengan undang-undang No.25 tahun 1992, dengan system prosedur yang berkaitan dengan mekanisme kerja, mengembangkan system pengendalian internal untuk menggambarkan kegian usaha.

2. BidangAdministrasi

- Peningkatan pelayanan administrasi lebih baik supaya anggota lebih mudah, cepat dan akurat.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan agar lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu.
- Peningkatan penyempurnaan system administrasi yang sesuai dengan undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoprasian.

3. Bidang Usaha

Kegiatan usaha pada tahun 2012 yang sedang berjaan yaitu:

a. Usaha SimpanPinjam

- Unit usaha simpan pinjam ini adalah salah satu usaha andalan yang sudah berjalan.
- Mengoptimalkan sumber-sumberdana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan anggota dalam pelayanan yang baik serta tidak menbeda-bedakan anggota satu sama lain atas dasar prinsip kekeluargaan untuk kepentingan seluruh anggota.
- Meningkatkan usaha simpan pinjam kepada anggota yang aktif.
- Mengintensifkan penagihan piutang SP kepada anggota pinjaman yang menunggak / piutang macet.

b. Bidang Permodalan dan Keuangan

Untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha tersebut di atas memerlukan dukungan modal yang tidak sedikit, untuk itu permodalan akan disusun melalui:

- Peningkatan modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota berupa:
  - SimpananPokok
  - SimpananWajib
  - SimpananMasukan/Sukarela
  - Simpanan-simpanan Lainnya.
- Mendapatkan bantuan modal luar biasa, baik dari pemerintah.

2.4 Kegiatan Perusahaan

1. Bidang Organisasi dan Managemen

   - Secara umum Bidang Organisasi dan Managemen dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana serta ketentuan yang berlaku.
   - Program komputerisasi untuk sistem akuntansi masih dalam proses penyelesaian dan belum terintegrasi antara pecatatan Simpan Pinjam dan Mini Market.
   - Pengentahuan dan kemampuan Pengelolaan KPRI-KPKS belum sebanding dengan perkembangan dunia usaha dan koperasi pada khususnya.
   - Gaji Pengelola tidak sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, serta asset yang harus dipertanggung jawabkannya.
   - Sistem pelaporan dan akses informasi dan komunikasi KPRI-KPKS belum sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.

2. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan

   - Pendidikan perkoperasian bagi Anggota dapat dilaksanakan sesuai rencana. Diklat dilaksanakan untuk tiga wilayah yaitu, Conggeang, Buahdua, dan Paseh yang dipusatkan di PKM Conggeang dengan narasumber dari unsur Pengurus KPRI-KPKS.
   - Pendidikan perkoperasian bagi kader Pengurus dan Pengawas dapat dilaksanakan, dengan mengikutsertakan para calon kader sebanyak 30 orang dari perwakilan unit kerja.

- Dapat mengikuti berbagai kegiatan yang terkait dengan penguatan manajemen koperasi, pengelolaan pajak, system pelaporan, dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumedang, Lembaga Keuangan, maupun Dinas Koperasi Propinsi Jawa Barat.

3. Bidang Usaha
   - Pengelolaan Mini Market Husada masih jalan ditempat dan cenderung tidak berkembang.
   - Pengendalian pemberian kredit dapat meminimalisir kredit bermasalah/kredit macet..
   - Kebutuhan anggota yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sisa gaji anggota yang bersangkutan.
   - Eksplorasi dunia perbankan dalam pemberian kredit kepada masyarakat khususnya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan yang menjadi anggota KPRI-KPKS berdampak signifikan terhadap menurunnya partisipasi anggota kepada KPRI-KPKS .
   - Keterbatasan alat transfortasi pelayanan berdampak terhadap belum terpenuhinya kebutuhan dan harapan anggota.

4. Bidang Keuangan dan Permodalan
   - Ratio modal sendiri dengan modal lainnya dan modal luar sudah cukup baik yaitu 57 : 43. Namun demikian, pemupukan modal sendiri dan

modal lainnya harus tetap ditingkatkan melalui berbagai jenis simpanan, baik simpanan wajib, simpanan manasuka, simpanan berhadiah maupun simpanan khusus.

5. Bidang Kesejahteraan
   - Kesejahteraan Anggota pada setiap tahunnya relatif ada peningkatan.
   - Peningkatan kesejahteraan anggota telah diperluas dengan memasuki anggota keluarga dari anggota KPRI-KPKS itu sendiri.